

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi badan usaha melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari strategi manajemen perusahaan. Kewajiban yang bersifat memaksa ini dilindungi undang-undang tanpa memberikan prestasi secara langsung kepada perusahaan. Dengan diterapkannya self assesment system dalam perpajakan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini Wajib Pajak dianggap telah mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan peraturan dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Sehingga, perusahaan diharapkan dapat mampu mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. (Bayangkara, 2015)

Dalam mengelola kewajiban perpajakan selain kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, berkaitan dengan bagaimana perusahaan meminimalkan pembayaran pajaknya. Karena tidak memberikan keuntungan secara langsung, sudah sewajarnya setiap perusahaan ingin meminimalkan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak menyebabkan pengeluaran sumber daya keuangan perusahaan, yang berarti penundaan pendanaan untuk kepentingan lain.

Banyak kasus terjadi, dimana dalam keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukannya dengan melanggar peraturan perpajakan. Baik melalui penyelundupan pajak, manipulasi data transaksi yang berdampak pajak, maupun persekongkolan dengan oknum petugas pajak. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan apabila terbukti melanggar peraturan perpajakan dapat berdampak pada kerugian yang lebih besar dari penghematan pajak yang dilakukan. (Kaha, 2021)

Banyaknya kasus sengketa perpajakan, kerugian yang ditimbulkan akibat denda dan sanksi administrasi perpajakan merupakan akibat dari ketidakmampuan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Selain itu, hilangnya kesempatan untuk meningkatkan efisiensi belanja dengan meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi (Bayangkara, 2015). Oleh karena itu, meminimalkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan kemampuan untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan secara konsisten dalam setiap transaksi yang berdampak pajak.

Pemerintah selalu berupaya untuk mendapatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menetapkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dilaksanakannya program pengampunan pajak (tax amnesty) (Rudiwantoro, 2017), dimana secara resmi DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),

dan juga program pengampunan pajak telah berubah nama menjadi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Khairizka, 2021). Program ini dilaksanakan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini pemerintah menghimpun seluruh wajib pajak yang belum melaporkan kekayaan yang diperoleh tahun 2020 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Berikut disajikan tabel 1.1 jumlah wajib pajak badan terdaftar setelah dilaksanakannya program tax amnesty dan PPS.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar 2016-2022

Tahun Pajak	Jumlah WP Badan
2016	9.779
2017	10.521
2018	11.312
2019	12.187
2020	13.037
2021	13.896
2022	14.969

Sumber Data: KPP Pratama Kupang, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setelah melaksanakan program tax amnesty dan PPS, jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Kupang semakin meningkat, diawali dari tahun 2016 sebanyak 9.779 wajib pajak badan yang terus meningkat tiap tahunnya, sampai pada tahun 2022 jumlah wajib pajak badan terdaftar meningkat dan tercatat sebanyak 14.969.

Disisi lain dalam pelaksanaan tax amnesty, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu

permasalahannya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nasution (Tommy, Opening Penentang Tax Amnesty Jilid II, 2021), mengatakan bahwa pelaksanaan tax amnesty Jilid II kurang efektif, sebaliknya justru akan memberi risiko menurunkan kepatuhan wajib pajak. Walaupun program tax amnesty diluncurkan dengan istilah yang berbeda tetap memberikan risiko untuk menurunkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini telah taat. Terlebih lagi, pemerintah seringkali menekankan bahwa pengampunan pajak hanya akan dilakukan sekali seumur hidup. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk tidak mengikuti tax amnesty dengan asumsi bahwa kedepannya pemerintah akan melaksanakan lagi tax amnesty. Hal tersebut terbukti dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Mengikuti Tax Amnesty Jilid I & II

	Jumlah WP Badan
Tax Amnesty	1.234
PPS	21

Sumber Data: KPP Pratama Kupang, 2023

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa tax amnesty jilid I merupakan pengampunan pajak tahun 2015-2017 yang diikuti oleh 1.234 wajib pajak badan. Sedangkan, tax amnesty jilid II merupakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2016-2020 yang hanya diikuti oleh 21 wajib pajak badan yang sebelumnya telah mengikuti tax amnesty jilid I.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor dari luar (eksternal) maupun faktor dari dalam (internal) perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut,

diantaranya ada tax amnesty sebagai faktor eksternal (Sari, 2017) dan juga tiga faktor internal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu: norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman peraturan perpajakan (Sudirman, 2020).

Menurut Jogiyanto (Yolanda, 2017), norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan wajib pajak tentang pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi wajib pajak untuk patuh pada aturan perpajakan atau tidak patuh pada aturan perpajakan.

Hasil penelitian sebelumnya dari (Sanita, 2018) dan (Sudirman, 2020), menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian dari (Dharmawan, 2016), menemukan sebaliknya, dimana norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan adalah kewajiban moral. Bobek dan Hatfield (Layata, 2014), mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak diharapkan dapat menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kewajiban moralnya untuk memenuhi kewajiban dalam hal menghitung, menyetor pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Hasil penelitian sebelumnya dari (Sudirman, 2020) dan (Nabila, 2019), menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian dari (Juliantari, 2021) dan (Dewi, 2016), menemukan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain norma subjektif dan kewajiban moral, faktor lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan adalah suatu proses untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, perundang-undangan dan tata cara perpajakan, sekaligus bagaimana mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan (Pebrina, 2020). Gardina dan Harianto (Sudirman, 2020) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak. Apabila wajib pajak telah mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Pebrina, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Permata, 2022) dan (Mulyani, 2019) mendapatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, berdasarkan hasil penelitian(Sudirman, 2020),(Pebrina, 2020) dan (Astriana, 2019) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor psikologis dan etis tersebut diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendukung perkembangan badan usaha di Indonesia, sekaligus menyelamatkan penerimaan negara adalah dengan melaksanakan program tax amnesty.

Tax Amnesty merupakan kesempatan yang terbatas bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset atau penghasilan yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Selain itu, keuntungan bagi negara jika kebijakan tax amnesty diterapkan dengan baik yaitu dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional (Pakpahan, 2020).

Hasil penelitian sebelumnya dari (Karnedi, 2019) dan (Sari, 2017), menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari (Veronika, 2019) dan (Kusumaningrum, 2017) menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mencari tahu faktor-faktor dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka perumusan persoalan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha?
4. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.
- d. Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan, pengembangan wawasan, dan pengetahuan mengenai Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan Usaha. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.